

AKSESIBILITAS BAGI DIFABEL PADA MASJID KAMPUS UNIVERSITAS DIPONEGORO

(Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan)

Oleh : Salsabila Ryanandita, Suzanna Ratih Sari

Abstrak

Masjid kampus Undip adalah masjid yang menjadi pusat peribadatan dan kegiatan civitas akademika kampus Undip. Masjid di suatu perguruan tinggi diartikan mempunyai peran strategis dalam membangun dan membentuk karakter mahasiswa muslim di kampus tersebut. Penyandang difabel merupakan salah satu kelompok pengguna masjid yang perlu diperhatikan karena minimnya fasilitas yang aksesibel dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi penyandang difabel. Ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang difabel di masjid sangat penting agar penyandang difabel dapat mencapai suatu tempat baik di dalam masjid maupun di luar masjid tanpa hambatan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah masjid kampus Undip memenuhi kelengkapan fasilitas aksesibilitasnya bagi difabel. Kelengkapan fasilitas dan sarana yang ada di masjid kampus ini dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Penelitian ini menilai apakah Masjid Kampus Undip sudah aksesibel atau belum berdasarkan asas-asas aksesibilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, fasilitas Masjid Kampus Undip yang dilihat dan dinilai yakni area parkir, ram, tangga, toilet, serta jalur pemandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan fasilitas dan sarana yang ada di Masjid Kampus Undip belum lengkap dan tidak sesuai dengan kebijakan. Ketidaklengkapan fasilitas ini menunjukkan bahwa Masjid Kampus Undip tidak aksesibel bagi difabel.

Kata kunci : Masjid Kampus, Universitas Diponegoro, Aksesibilitas, Kelengkapan Fasilitas, Difabel

1. LATAR BELAKANG

Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia. Sudah sepatutnya Universitas Diponegoro menyediakan sarana dan prasana guna menunjang kebutuhan mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun diluar akademik. Yaitu salah satunya adalah bangunan masjid kampus.

Masjid di suatu perguruan tinggi diartikan mempunyai peran strategis dalam membangun dan membentuk karakter mahasiswa muslim di kampus tersebut. Penyandang difabel merupakan salah satu kelompok pengguna masjid yang perlu diperhatikan karena minimnya fasilitas yang aksesibel dan tidak sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi penyandang difabel. Pentingnya fasilitas aksesibilitas bagi penyandang difabel di masjid agar penyandang difabel dapat mencapai suatu tempat baik di dalam masjid maupun di luar masjid tanpa hambatan.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CPRD), aksesibilitas khususnya bagi penyandang difabel telah dibahas dan diatur di berbagai peraturan pemerintah seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Meskipun demikian, masih banyak

permasalahan aksesibilitas di Indonesia untuk dievaluasi.

Menurut Pasal 10 ayat 4 UU No.4 Tahun 1997, penyandang difabel mendapat kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan melalui penyediaan aksesibilitas, hal tersebut menunjukkan bahwa terpenuhinya fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang difabel harus dilaksanakan untuk menjamin kesamaan kesempatan hidup.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis akan mengevaluasi terkait aksesibilitas bagi difabel yang telah ada di Masjid Kampus Universitas Diponegoro. Kajian tersebut dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

2. DATA OBJEK PENELITIAN

Masjid Kampus Universitas Diponegoro berada di kompleks kampus Tembalang Semarang. Adapun peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilaksanakan pada akhir tahun 2004, dimana bisa dimaknai pada tahun tersebut menjadi momentum lahirnya orde reformasi yang cukup monumental dalam sejarah perjalanan Universitas Diponegoro. Selanjutnya, masjid ini diresmikan pada hari Jumat 17 Dzulhijjah 1430 H atau bertepatan dengan tanggal 4 Desember 2009 oleh Rektor Undip saat itu Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo MS. Med, Sp. And.




Gambar 1 Masjid Kampus Undip
Sumber : google.com

Masjid kampus Undip memiliki desain arsitektur yang cukup unik dengan mencampurkan desain interior masa lampau dengan paduan masa kini. Atapnya berbentuk


seperti bangunan-bangunan lama Jawa Tengah dengan paduan dinding gaya modern.

Adapun arsitek masjid ini adalah Prof. Ir. Totok Roesmanto M. Eng, pria kelahiran Magelang, 5 Mei 1952. Dengan riwayat pendidikan lulusan S1 Jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang Tahun 1979 dan S2 Jurusan Sejarah dan Teori Arsitektur Toyohashi University of Technology Jepang.


Pengelolaan kegiatan di Masjid Kampus saat ini dilaksanakan oleh mahasiswa Undip yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama Al Fatih. Penamaan Al Fatih sebagai organisasi remaja masjid kampus Undip dicetuskan pada tahun 2016. Al Fatih bertujuan menghidupkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan mahasiswa Undip. Dengan tagline "Nyaman Bersama Maskam", Al Fatih bertekad meningkatkan kenyamanan dan mendayagunakan potensi maskam Undip untuk para pengunjung. Adapun beberapa program rutin yang diadakan setiap pekan antara lain wisata rohani, wisata ilmu, dan wisata Qur'an.



Gambar 2 Site Plan Masjid Kampus Undip
(dokumen Ir. Lies Herawati)



Gambar 3 Denah Lantai 1 Masjid Kampus Undip
(dokumen Ir. Lies Herawati)



Gambar 4 Denah Lantai 2 Masjid Kampus Undip
(dokumen Ir. Lies Herawati)

3. AKSESIBILITAS

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan dalam berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi (Black, 1981).

Secara garis besar, Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai kemudahan yang dapat dicapai untuk pengguna berkebutuhan khusus tanpa harus merasa kesulitan dan secara mandiri.

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997 disebutkan bahwa Aksesibilitas merupakan salah satu hak bagi difabel. Selain itu aksesibilitas bagi difabel juga menjadi hal penting karena merupakan bagian dalam Opsional Protokol dari CRPD.

Aksesibilitas dibagi menjadi Aksesibilitas Fisik & Non Fisik. (1) Aksesibilitas Fisik di ataur dalam kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Penilaian aksesibilitas fisik harus memperhatikan 4 asas penting, yaitu: kemandirian, keselamatan, kemudahan, dan kegunaan. (2) Aksesibilitas Non-Fisik berupa

kasesibilitas yang tidak berwujud namun dapat dirasakan seperti berupa pelayanan informasi dan pelayanan khusus seperti hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan. (Anonim, 2014)

4. AKSESIBILITAS DIFABEL DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 30/PRT/M/2006

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dibuat sebagai acuan bagi kegiatan pembangunan yang meliputi perancangan dan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan semua orang termasuk difabel. Tujuan kebijakan ini adalah mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran difabel. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan fasilitas yang memadai, terpadu atau inklusif dan berkesinambungan diharapkan dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan bagi difabel. Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 meliputi:

- Ukuran dasar ruang
- Jalur pedestrian
- Jalur pemandu
- Wastafel
- Pintu
- Lift
- Ram
- Tangga
- Area Parkir
- Lif tangga (stairway lift)
- Toilet
- Pancuran
- Wastafel
- Telepon
- Perlengkapan dan Peralatan Kontrol
- Rambu dan Marka
- Pancuran dan Perabot

Namun pada objek studi evaluasi pada Masjid Kampus Undip, persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang mampu diterapkan pada Area parkir, Ram, Tangga, Toilet dan Jalur Pemandu.

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pengambilan data pengukuran lapangan secara langsung maupun data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian (Uma Sekaran, 2006). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji setiap indikator ketersediaan fasilitas dan persyaratannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

6. DATA

Pengambilan data dilakukan pada 12 Maret 2020 pukul 11.00 di Masjid Kampus Universitas Diponegoro. Semua gambar yang tercantum di sub bab data observasi, merupakan hasil dari pengambilan gambar yang dilakukan oleh penulis.

6.1. Area Parkir

Area parkir masjid kampus Undip terbagi menjadi dua area yaitu area parkir motor dan area parkir mobil. Jarak area motor ke bangunan masjid adalah 10 m-15 m sedangkan untuk area parkir mobil jaraknya bervariasi antara 36 m hingga lebih dari 60 m.

Area parkir mobil dilengkapi dengan penanda parkir dengan panjang 5,2 meter dan lebar 2,7 meter dengan garis parkir berwarna putih. Kapasitas parkir mobil kurang lebih sebanyak 38 mobil, sedangkan parkir motor sebanyak 144 motor. Namun tidak terdapat area parkir bagi difabel khususnya pengguna kursi roda yang dekat dengan masjid agar para difabel tidak kesulitan dan kejauhan untuk menuju ke masjid.



Gambar 5 Parkir Mobil dan Motor Maskam Undip (Penulis, 2020)

6.2. Ram

Terdapat fasilitas ram menuju masjid yang berada di sisi kanan masjid. Ram disini merupakan akses para difabel untuk menuju ke masjid. Ram yang tersedia ini secara kemiringan sudah memenuhi standar minimal yaitu rasio 1:7. Dilengkapi railing di kanan dan kiri ram. Untuk lebar ram hanya 80 cm sehingga masih terlalu sempit untuk dilalui pengguna kursi roda.



Gambar 6 Ram Maskam Undip (Penulis, 2020)

6.3. Tangga

Tangga menuju teras depan masjid dengan panjang 15 meter dengan lebar tangga 40 cm. Tangga ini terdapat 1 bordes dengan lebar 1,2 meter. Ketinggian anak tangga sebesar 18 cm. Tangga ini tidak terdapat railing disebelah kanan dan kirinya, selain itu anak tangga yang begitu banyak membuat cepat lelah. Terdapat ram di sisi kiri tangga dengan lebar 1,15 meter, namun kemiringan ram tersebut terlalu landai sehingga tidak memenuhi standar rasio 1:7. Ram tersebut tidak dapat digunakan bagi pengguna difabel khususnya pengguna kursi roda.



Gambar 7 Tangga Menuju Teras Depan Masjid (Penulis, 2020)

Tangga menuju masjid memiliki lebar anak tangga 36 cm dengan ketinggian 20 cm. Terdapat railing berbentuk lingkaran disisi kanan dan kiri tangga. Selain itu terdapat tangga yang berada di sisi kanan dan kiri pada serambi masjid. Tangga tersebut menuju ke lantai 2 tempat sholat wanita. Tangga tersebut berbentuk U dengan 2 bordes yang memiliki ukuran 1,2m x 1,2m. Panjang tangga 1,2 m dengan lebar 27cm dan tinggi anak tangga 18 cm. Terdapat railing tangga dengan bentuk persegi ukuran 5 cm disisi kanan dan kirinya.



Gambar 8 Tangga Menuju Masjid dan Tangga Menuju Ruang Shalat Wanita (Penulis, 2020)

6.4. Toilet

Toilet terdapat disisi depan dan kiri masjid, toilet berada di sebelah tempat wudhu. Toilet dan tempat wudhu pria berada di sebelah kanan masjid, sedangkan toilet dan tempat wudhu putri berada di sebelah kiri masjid. Masing-masing terdapat 3 toilet dengan WC jongkok. Lebar pintu toilet sebesar 70 cm dengan akses masuk menuju toilet dengan koridor sebesar 90 cm. Selain itu terdapat ketinggian sebesar 18 cm pada WC jongkok. Ketinggian kran pada tempat wudhu 80 cm, akses masuk menuju tempat wudhu terdapat selasar dengan lebar 140 cm.



Gambar 9 Toilet Masjid Kampus Undip
(Penulis, 2020)



Gambar 10 Rambu Masjid Kampus Undip
(Penulis, 2020)

6.5. Rambu dan Marka

Rambu dan marka yang berada di Masjid Kampus berupa penanda letak parkir motor, rambu dua arah untuk memberi informasi bahwa pengunjung harus berhati-hati karena jika terdapat mobil/motor yang melintas, rambu pengguna kursi roda dan difabel untuk mengakses masjid melalui ram yang tersedia. Rambu ini diletakka dibagian depan ram. Rambu arah keluar diletakkan di area parkir motor sisi barat masjid. Namun pada masjid kampus Undip tidak terdapat rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra.





Gambar 11 Marka Parkir Masjid Kampus Undip (Penulis, 2020)

7. ANALISA

7.1. ANALISA SARANA DAN FASILITAS MASJID KAMPUS UNDIP BAGI DIFABEL

Berdasarkan data yang telah didapatkan, mengenai sarana dan fasilitas bagi difabel, akan dilihat dari hal berikut, yakni area parkir, penyediaan ram, tangga, toilet, serta rambu dan marka. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Fasilitas	Kondisi		Ketersediaan
	Sesuai Peraturan	Eksisting	
Area Parkir	Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya.	Tidak terdapat area parkir khusus penyandang cacat dan tidak terdapat simbol tanda parkir penyandang cacat yang berlaku.	X
	Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang cacat yang berlaku.		
	Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya		
Ram	Kemiringan suatu ram yang ada di luar bangunan maks 6° dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10	Perbandingan antara tinggi dan kelandaian ram di Masjid Kampus Undip 1:7	V
	Panjang ram tidak boleh lebih dari 900 cm	Panjang ram 800 cm	V
	Lebar minimum ram adalah 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman	Lebar ram 80 cm	X
Tangga	Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam	Memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam	V
	Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (<i>handrail</i>) minimm pada salah satu sisi tangga	Terdapat pegangan rambat (<i>handrail</i>) pada kedua sisi tangga	V
Toilet	Memiliki sirkulasi horizontal (lebar koridor 180 cm, tinggi pintu 200 cm, lebar pintu 100	Lebar koridor 90cm, lebar pintu toilet 70cm	X

	cm)		
	Toilet dilengkapi pegangan rambatan, bahan material lantai tidak licin, pintu mudah dibuka.	Tidak terdapat toilet khusus difabel	X
Rambu dan Marka	Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra	Tidak terdapat rambu huruf timbul atau huruf Braille	X

Tabel 1 Ketersediaan Fasilitas Difabel
(Penulis, 2020)

7.2. ANALISA AKSESIBILITAS SARANA DAN FASILITAS BAGI DIFABEL

Selain pemenuhan fasilitas dan sarana yang ada, harus diperhatikan pula apakah sarana dan fasilitas yang ada di lokasi tersebut telah aksesibel bagi difabel. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006 bab II Pasal 3 ayat (1) juga menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas merupakan suatu keharusan. Jika melihat aksesibilitas terkait dengan fasilitas atau sarana bagi difabel, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah fasilitas dan sarana yang tersedia dapat digunakan oleh semua orang khususnya difabel secara mudah, tidak membahayakan, dapat menggunakan fasilitas tersebut tanpa bantuan orang lain. Apabila suatu fasilitas atau sarana telah memenuhi asas tersebut maka dapat dikatakan bahwa fasilitas dan sarana yang tersedia telah aksesibel.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi aksesibel atau tidaknya suatu fasilitas dan sarana adalah apakah pengguna merasa nyaman apabila sedang menggunakan atau menikmati fasilitas dan sarana yang disediakan. Meskipun beberapa fasilitas dan sarana telah ada namun apabila sarana dan fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara nyaman dan mudah oleh pengguna maka belum dapat dikatakan aksesibel.

Dari daftar kelengkapan fasilitas yang ada di dalam tabel yang ditampilkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana dan fasilitas yang ada Masjid Kampus Undip belum

terpenuhi kelengkapannya serta belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006. Untuk lebih singkatnya, aksesibilitas fasilitas dan sarana yang telah tersedia di Masjid Kampus Undip adalah sebagai berikut :

Fasilitas	Aksesibilitas
Area Parkir	Tidak Aksesibel
Ram	Aksesibel
Tangga	Aksesibel
Toilet	Tidak Aksesibel
Rambu dan Marka	Tidak Aksesibel

Tabel 2 Aksesibilitas Fasilitas Difabel
(Penulis, 2020)

7.3. ANALISA KETIDAK-KETERSEDIAAN SARANA DAN FASILITAS YANG AKSESIBEL BAGI DIFABEL

Setelah dilakukan penelitian maka dapat dilihat bahwa fasilitas bagi difabel yang ada Masjid Kampus Undip belum tersedia dengan baik sehingga membuat tidak aksesibel bagi difabel. Keadaan fasilitas yang ada di maskam Undip tidak sesuai dengan apa yang semestinya ada yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak di-implementasikan dengan baik sebab masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam kebijakan dan apa yang diimplementasikan.

Kegagalan menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi difabel dalam masjid kampus Undip juga diindikasikan disebabkan oleh beberapa sebab dan faktor. Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi yang telah dilakukan didapat beberapa temuan yang dimungkinkan menjadi salah satu penyebab tidak tersedianya fasilitas bagi difabel sesuai kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30 Tahun 2006, diantaranya:

- (1) Kekurangan baik berupa data atau kesadaran dari pihak pengelola. Hal ini dimungkinkan juga terjadi karena pihak pengelola masih belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya memenuhi hak-hak difabel atau kesetaraan bagi difabel.
- (2) Tidak disosialisasikan dengan baik dan menyeluruh dari pemerintah, atau pemerintah tidak memberi himbuan kepada pihak pengelola terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006 ini sehingga menjadikan pihak pengelola tidak menerapkan atau menyediakan fasilitas sesuai dengan aturan.

Tidak tersedianya fasilitas yang aksesibel di masjid kampus Undip bagi difabel mempengaruhi penilaian tentang ketersediaan aksesibilitas bagi difabel dalam bidang tempat ibadah. Sesuai dengan tujuan yang ada, aksesibilitas pada dasarnya disediakan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat. Namun apabila aksesibilitas masjid kampus Undip tidak tersedia bagi difabel, maka tidak akan terjadi kemandirian dan menyebabkan lingkungan tidak ramah difabel. Padahal difabel memiliki hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997 dimana aksesibilitas menjadi salah satu hak

yang dimiliki dan harus didapat oleh difabel. Tidak mampunya pemerintah dalam pemenuhan hak difabel menyebabkan munculnya pemikiran bahwa masih ada diskriminasi terhadap kaum difabel.

8. KESIMPULAN

Dari hasil analisa data yang diperoleh mulai dari data pengamatan yang dikomparasikan dengan standar Permen PU No. 30/PRT/M/2006, aksesibilitas terhadap area parkir, ram, tangga, toilet, dan rambu dan marka. Tidak semuanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memenuhi persyaratan teknis Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sehingga, melihat kondisi yang berada di Masjid Kampus Undip belum aksesibel bagi difabel.

Fasilitas dan sarana bagi difabel yang telah disediakan juga tidak seluruhnya aksesibel. Ram dan tangga dapat dikatakan aksesibel bagi difabel. Fasilitas lainnya yang tidak aksesibel adalah area parkir, toilet, dan rambu dan marka. Sehingga kesimpulan secara keseluruhan didapat bahwa Masjid Kampus Undip belum aksesibel bagi difabel.

Dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan temuan bahwa penyediaan fasilitas bagi difabel sesuai teknis Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan tidak tersedia. Kemungkinan yang menyebabkan ketidaktersediaan itu terjadi antara lain kurangnya pemahaman dari pengelola, maupun kurangnya penyediaan data terkait dengan fasilitas yang aksesibel. Tidak adanya kebijakan operasional dan dana juga menjadi kemungkinan terjadinya kegagalan implementasi kebijakan.

9. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. *Tuntunan Membangun Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press

Anonim. (2014). Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik. Diakses pada 5 Maret 2020, dari <http://bloggerelin.blogspot.com/2016/06/aksesibilitas-fisik-dan-non-fisik.html>

Banten, Kemenag. (2017). Memandang Fungsi dan Peran Masjid. Diakses pada 5 Maret 2020, dari <https://banten.kemenag.go.id/memandang-fungsi-dan-peran-masjid/>

Black, J. 1981. Urban Transport, Planning Theory and Practise. London

Demartoto, Argyo. 2005. Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel. Surakarta : Sebelas Maret University Press

Ladner, Richard. 2014. "Broadening Participation : The Impact of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities". Jurnal Communications Of The Acm. Vol. 57 No.3.

Muhamad. 2008. Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Mukhadis, A. 2013. Evaluasi Program Pembelajaran Bidang Teknologi. Malang : Bayumedia Publishing. Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group

Nawawi, Hadari dan Mini Martini. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Nielsen, Holly. 2013. Ability Beyond Disability : Understanding Accessibility. Public Relation Tactics on www.ebscohost.com

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Tarsidi, Didi. 2009. Penyandang Ketunaan : Istilah Pengganti Penyandang Cacat dalam <https://pertuni.or.id/>

Uma Sekaran. 2006. Research Methods For Business Metode Penelitian untuk bisnis. Bandung : PT. Salemba Empat.

Undang- undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. (2020, Maret 26). Masjid. Diakses pada 08:20, Maret 30, 2020, dari <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masjid&oldid=167549799>